



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR TAHUN 1999 SERI B NOMOR 7

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan dengan memungut biaya sesuai dengan ketentuan ;
 - b. sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 tahun 1968 tentang Perubahan batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 tahun 1988 seri D Nomor II);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Rumah Potong Hewan adalah tempat pelayanan masyarakat untuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong, saat pemotongan dan pemeriksaan setelah dipotong, serta pemeriksaan daging dan kulit, sebagai upaya penyediaan daging yang sehat bagi masyarakat ;
- f. Hewan adalah jenis hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam, itik, burung-puyuh;

- g. Pemotongan hewan adalah pemotongan oleh mereka yang menjadikan pemotongan ini sebagai suatu usaha mata pencaharian;
- h. Daging adalah daging bagian - bagian hewan yang telah di sembelih dan lazim di dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan ;
- i. Kulit adalah bagian hasil ikutan hewan yang telah disembelih meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Surat kesehatan hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang dihutang menurut peraturan retribusi ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- o. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perjanjian dari Pemerintah Daerah ;
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :
 - a. penyewaan kandang (karantina) ;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
 - c. pemakaian tempat pemotongan ;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging ;
 - e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai pelayanan rumah Potong Hewan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Golongan retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong .

BAB VIII**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH****Pasal 9**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan rumah potong hewan;

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan (SPTRD) di isi oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan besar, dikembalikan pada Petugas Retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X**TATA CARA PEMBAYARAYAN****Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau lebih dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang, dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 peraturan ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN,
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:

- a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
 - (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterima, sudah harus memberikan keputusan;
 - (4) Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Semarang, dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah;

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

DAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 974.33 - 982 Tgl. : 9 - 11 - 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 17 Tahun 1978 Tanggal 28 - 11 - 1978
Seri B Nomor 7
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap TTD

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Nomor 5 TAHUN 1998
Tentang
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistim Retribusi Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Maka pada Tahun 1997 Pemerintah mengadakan Reformasi beberapa pungutan Daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut diatas terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenakan lagi dipungut sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan gugur demi hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat 2 Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 : Cukup jelas
 Pasal 5 : Cukup jelas
 Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Dasar pengenaan dan besarnya tarif diuraikan sebagai berikut :
 Penjelasan : Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1987 tentang Retribusi Daerah.

Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan :

Untuk Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Memperhatikan ketentuan tersebut diatas telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

1. Teknik Analisis

dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

2. Perhitungan Tarif :

A. Perhitungan tarif pemotongan sapi, kerbau dan kuda :

- Investasi = Rp. 607.691.500,00
- Umur Ekonomi = 13 tahun
- Biaya operasional = Rp. 9.750.000,00

- Biaya pemeliharaan = Rp. 7.067.000,00
- Volume Pelayanan = 5.200 ekor

Perhitungan tarif retribusi untuk menutup investasi dan biaya produksi dibagi dalam 2 golongan klasifikasi :

- a. Untuk ternak sapi, kerbau dan kuda yang beratnya diatas 400 kg (kurang lebih 30% dari total volume pelayanan = 1.505 ekor)

$$\frac{208.323.700}{13} + 2.925.000 + 1.120.100$$

1.505

= Rp. 14.000

- b. Untuk ternak sapi, kerbau dan kuda yang beratnya kurang atau sama dengan 400 kg (kurang lebih 70% dari total volume pelayanan = 3.695 ekor) :

$$\frac{399.367.800}{13} + 6.825.000 + 4.946.900$$

3.695

= Rp. 11.500,-

B. Perhitungan tarif retribusi pemotongan kambing / domba.

- Investasi = Rp 2.925.000,-
- umur ekonomis = 13 tahun
- biaya operasional = Rp. 500.000,-
- biaya pemeliharaan = Rp 700.000,-
- volume pelayanan = 570 ekor

jadi tarif retribusi pemotongan kambing/domba :

$$\frac{2.925.000}{13} + 500.000 + 700.000$$

570

= Rp. 2.500

C. Perhitungan tarif retribusi pemeriksaan daging :

- Investasi = Rp 6.578.000,-
- umur ekonomis = 13 tahun
- biaya operasional = Rp. 4.750.000,-
- biaya pemeliharaan = Rp 3.000.000,-
- volume pelayanan = 41.280 ekor

jadi tarif retribusi pemeriksaan daging adalah :

$$= \frac{\frac{6.578.000}{13} + 4.750.000 + 3.000.000}{41.280} = \text{Rp. 200}$$

D. Perhitungan tarif Retribusi Pemotongan Unggas :

- Investasi = Rp 4.888.000
- Umur ekonomis = 13 tahun
- Biaya operasional = Rp. 3.000.000
- Biaya pemeliharaan = Rp 2.000.000
- Volume pelayanan = 107.520 ekor

$$= \frac{\frac{4.888.000}{13} + 3.000.000 + 2.000.000}{107.520} = 50$$

TABEL : BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1998/1999 - 2002/2003

NO	KETERANGAN	TARIF RET. PEMOT. SAPI, KUDA, KERBAU						
		96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
1.	Tarif 1996/1997	-	-	-	-	-	-	-
2.	Estimasi Inflasi	-	-	-	10%	10%	10%	10%
3.	Tarif Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
	> 400 kg	6.000	10.000	14.000	15.400	16.940	18.634	20.497
	< 400 kg	6.000	7.500	11.500	12.650	13.915	15.306	16.837

TABEL : BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMOTONGAN KAMBING
DOMBA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 - 2002/2003

NO	KETERANGAN	TARIF RET. PEMOT. SAPI, KUDA, KERBAU						
		96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
1.	Tarif 1996/1997	1.125	-	-	-	-	-	-
2.	Estimasi Inflasi	-	-	-	10%	10%	10%	10%
3.	Tarif Retribusi	1.125	-	2.500	2.700	3.000	3.300	3.600

TABEL : BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAAN DAGING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1998/1999 - 2002/2003

NO	KETERANGAN	TARIF RET. PEMOT. SAPI, KUDA, KERBAU						
		96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
1.	Tarif 1996/1997	10	-	-	-	-	-	-
2.	Estimasi Inflasi	-	-	-	10%	10%	10%	10%
3.	Tarif Retribusi	10	-	200	220	240	260	280

TABEL : BESARNYA TARIF PEMOTONGAN UNGGAS KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN
1998/1999 - 2002/2003

NO	KETERANGAN	TARIF RET. PEMOT. SAPI, KUDA, KERBAU						
		96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
1.	Tarif 1996/1997	50	-	-	-	-	-	-
2.	Estimasi Inflasi	-	-	-	10%	10%	10%	10%
3.	Tarif Retribusi	50	-	50	55	60	65	70

Dari tahun 1998/1999 s/d 2002/2003 = 5 tahun diambil yang tengah tahun 1999/2000

Jadi tarif Retribusi Rumah Potong Hewan :

- a. Tarif Retribusi pemotongan sapi, kuda, Kerbau =
> 400 Kg Rp. 14.000,00 < 400 Kg Rp. 11.500,00
- b. Tarif Retribusi pemotongan kambing/domba Rp. 2.500,-
- c. Tarif Retribusi pemeriksaan daging Rp. 200,-
- d. Tarif Retribusi pemotongan unggas Rp. 50,-

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Masa Retribusi sehubungan dengan pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan setiap ada pembelian/penjualan produksi usaha Daerah.

Pasal 10 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas

ayat 3 dan 4 : Daftar Induk Wajib Retribusi berisi catatan mengenai daata wajib retribusi berdasarkan urutan tanggal dan nomor wajib retribusi (NPWRD).

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu

- ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.
- ayat 2 : Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat 1 : Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengadakan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas